



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir kebumen, 29 Mei 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Chamri, S.H. & Rekan Advokat/Pengacara** berkantor di Jalan Nuri II No.2 Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 075/SKKH/2024/PA.Kp. tanggal 14 Oktober 2024 dalam hal menggunakan domisili elektronik achmadchamri.peradi@gmail.com. sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ende, 28 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai honorer di Provinsi NTT, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 105/Pdt.G/2024PA.Kp, tanggal 4 Oktober 2024 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2019 M atau bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1441 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/X/XXXX, tanggal 29 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. **ANAK I**, perempuan lahir di Kupang tanggal 1 Juli 2019;
 - 3.2. **ANAK II**, perempuan lahir di Kupang tanggal 21 April 2021;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2024 pertengkaran terjadi dikarenakan :
 - 4.1. Tergugat selalu mengungkit nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat
 - 4.2. Tergugat selalu keluar rumah bersama teman-teman Tergugat dan selalu pulang ke rumah larut malam;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran terjadi hampir setiap hari karena Tergugat tidak mau merubah perilakunya;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasil didamaikan;
7. Bahwa Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah merubah perilakunya yang membuat Penggugat tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Februari 2024 dikarenakan masalah yang sama yakni Tergugat selalu mengungkit nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan Tergugat selalu keluar rumah bersama teman-teman Tergugat, Sehingga pada saat itu Tergugat tidak lagi kembali ke rumah namun Tergugat tinggal di kos-kosan;
9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

12. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya bernama **Ahmad Chamri, S.H.** & Rekan Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Nuri II No.2 Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 075/SKKH/2024/PA.Kp. tanggal 14 Oktober 2024 dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** tanggal 14 Oktober 2024, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian mencapai kesepakatan tentang hak Penggugat setelah cerai:

Bahwa selanjutnya setelah dikonfirmasi tentang surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah mengajukan jawaban di persidangan secara e-court/ pada aplikasi sesuai court calendar yang telah disepakati di persidangan serta tidak mengajukan eksepsi, sedangkan ketiadaan jawabannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah:

Bahwa walaupun, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah mengajukan jawaban, Penggugat tetap mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok-Pokok Replik Penggugat :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil dan alasan gugatan dan perubahan gugatan Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat dalam kesempatan yang telah diberikan telah tidak menyampaikan Jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, maka dianggap Tergugat telah menyetujui dalil dan alasan dalam gugatan Penggugat dan Perubahan Gugatan Penggugat ;
3. Bahwa dalam tahap mediasi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan beberapa hal seperti yang telah tertuang dalam surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian;

Berdasarkan Replik diatas, maka mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT alias PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.500.000.- dan nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000.- kepada Penggugat ;
4. Menetapkan HAK ASUH ANAK atas nama :
 - 4.1. ANAK I, perempuan lahir di Kupang tanggal 1 Juli 2019 ;
 - 4.2. ANAK II, perempuan lahir di Kupang tanggal 21 April 2021

Jatuh dan diberikan kepada Penggugat ;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah kepada 2 anak di atas sebesar Rp. 200.000.- per bulan ditambah 10 persen setiap tahun;
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, duplik Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah mengajukannya di persidangan secara e-court/ pada aplikasi sesuai court calendar yang telah disepakati di persidangan serta tidak mengajukan eksepsi, sedangkan ketiadaan duplik tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Bahwa secara umum kalau Tergugat tidak hadir dapat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi secara *lex spesialis* perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5371046905940006 atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Agustus 2023. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT dan PENGGUGAT**, Nomor XXXX/XXX/X/XXXX tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: XXXXXXXX atas nama kepala Keluarga **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2020. Bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXX-XXXX atas Nama **ANAK I**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 6 Agustus 2020. Bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXX-XXXX atas Nama **ANAK II**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 30 Oktober 2024, Bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf ;

Bahwa bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat karena tidak pernah hadir lagi setelah mediasi di persidangan secara manual atau e-litigasi;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing adalah:

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 22 Februari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah sendiri di Kota Kupang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, umur 5 (lima) tahun dan **ANAK II**, umur 3 (tiga) tahun dibawah asuhan Penggugat;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mengungkit nafkah yang telah diberikan dan sering keluar rumah, akibatnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang;

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, serta Penggugat sudah berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu) rupiah;

a. **SAKSI II** tempat dan tanggal lahir Kaltim, 28 Mei 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, umur 5 (lima) tahun dan **ANAK II**, umur 3 (tiga) tahun dibawah asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mengungkit nafkah yang telah diberikan dan sering keluar rumah, akibatnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang;

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, serta Penggugat sudah berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir kepala kantor Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT tetapi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah hadir lagi setelah mediasi di persidangan secara manual atau e-litigasi:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, pada pokoknya tetap dengan gugatan, kesepakatan dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasanya telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun hanya berhasil sebagian tentang hak hadhanah 2 (dua) orang anaknya yang bernama **ANAK I**, perempuan lahir di Kupang tanggal 1 Juli 2019 dan **ANAK II**, perempuan lahir di Kupang tanggal 21 April 2021, sama Penggugat, nafkah iddah sejumlah Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan mut'ah sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) serta biaya hadhanah 2 (dua) orang anaknya tersebut sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun), dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat setelah sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mengungkit nafkah yang telah diberikan dan sering keluar rumah, akibatnya sejak bulan Febuari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada bergaul atau komunikasi dan tidak menunaikan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang diantaranya masih dibawah umur sekarang diasuh Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi pada sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mengungkit nafkah yang telah diberikan dan sering keluar rumah, akibatnya sejak bulan Februari 2024 pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang;
4. Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu) rupiah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri sesuai Pasal 283 RBg Majelis membebankan kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah,

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran anak Peggugat dan Tergugat yang telah diperiksa ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil alat bukti, secara materil isinya menjelaskan mengenai hubungan hukum para pihak sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Kota Kupang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dapat dikategorikan akta otentik serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1868, 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 285 RBg terbukti para Pemohon mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Peggugat telah diperiksa satu persatu sesuai Pasal 171 RBg, berasal dari orang dekatnya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 172 RBg, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 173 dan 175 RBg, maka dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil saksinya terdiri dari 2 (dua) orang sesuai Pasal 306 RBg, dan menerangkan Peggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir terakhir di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, umur 5 (lima) tahun dan **ANAK II**, umur 3 (tiga) tahun sekarang diasuh Peggugat, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi sejak 1 (satu) tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena nafkah tidak cukup dari Tergugat, bahkan yang telah diberikan diminta kembali, akibatnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi layaknya

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sampai sekarang, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya, Tergugat sudah berhenti sebagai PNS sekarang bekerja sebagai sopir dengan penghasilan hanya satu orang saksi yang tahu akan tetapi karena Tergugat tidak dapat membantah karena tidak hadir/tidak menjawab maka dapat dikatakan mengakui atau setidaknya tidak membantah, oleh karenanya penghasilannya terbukti sejumlah Rp2.300.000,00 (dua Juta tiga ratus ribu) rupiah setiap bulan, maka keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg, berdasarkan sebab pengetahuannya sesuai Pasal 308 RBg maka saksi tersebut memenuhi syarat materil menjadi saksi, maka alat bukti tersebut tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawaban/bantahannya karena tidak pernah hadir lagi setelah mediasi di persidangan secara manual atau e-litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, perempuan lahir di Kupang tanggal 1 Juli 2019 dan **ANAK II**, perempuan lahir di Kupang tanggal 21 April 2021;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena nafkah tidak cukup dari Tergugat, bahkan yang telah diberikan diminta kembali, akibatnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi layaknya suami istri sampai sekarang;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi dari orang dekat tidak sanggup lagi merukukannya;

5. Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai sopir dengan penghasilan hanya satu orang saksi yang tahu akan tetapi karena Tergugat tidak dapat membantah karena tidak menjawab maka dapat dikatakan penghasilannya terbukti sejumlah Rp2.300.000,00 (dua Juta tiga ratus ribu) rupiah setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah faktanya sejak 1 (satu) tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena nafkah tidak cukup dari Tergugat, bahkan yang telah diberikan diminta kembali, akibatnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada bergaul atau komunikasi dan tidak menunaikan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang, telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat telah berkesimpulan rumah tangganya sudah sulit dipertahankan, dikonstituir dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis perlu mempertimbangkan sejauh mana faktor penyebab perselisihan dan pertengkarnya dapat mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat *ar Ruum* ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam dan secara filosofis dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi komunikasi dan tidak bergaul layaknya suami istri, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 majelis tanpa mencari siapa yang salah, berpendapat perlu melihat penyebab perselisihan dan pertengkarnya sebagai tolok ukur penilaian sejauh mana retaknya rumah tangganya, ternyata disebabkan karena nafkah tidak cukup, akibatnya sejak bulan Februari 2024, pisah rumah dan tidak ada lagi bergaul atau komunikasi layaknya suami istri serta tidak pernah lagi Tergugat memberi nafkah sampai sekarang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya majelis menilai faktor penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut termasuk kategori hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya sangat mengganggu kerukunan dan termasuk indikator pecahnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf a menyebutkan "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.",

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, merumuskan bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", maka Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah terbukti pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, jika pun tetap dipertahankan sulit mencapai masalah;

Menimbang, bahwa jika kemaslahatan tidak tercapai lagi, sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan oleh karena rumah tanganya telah pecah, maka gugatannya telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim sepakat menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Akibat Cerai

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada posita dan petitum dalam perubahan gugatan setelah mediasi tentang hak 2 (dua) orang anaknya bernama **ANAK I**, perempuan lahir di Kupang tanggal 1 Juli 2019 dan **ANAK II**, perempuan lahir di Kupang tanggal 21 April 2021:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dimediasi di tetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlhanah*) atas kedua anak tersebut dan disamping itu Penggugat juga meminta nafkah anak tersebut, nafkah iddah dan mut'ah, diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tidak dapat di dengar karena tiak pernah hadir lagi di persidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan akibat cerai menurut Pasal 156 huruf huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "anak yang belum mumayyiz berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya" ... dan huruf (d) "semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah meurut kemampuannya sekurang-urangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (21 tahun), maka Hakim menetapkan hak *hadhanah* kepada Penggugat serta menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Taun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, maka Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh membatasi hak kunjungan dan kasih sayang dari Tergugat sepanjang tidak mengganggu aktivitas dan kesehatan serta pendidikan anak-anak tersebut, apabila salah satu pihak membatasi atau menghalangi pihak lainnya untuk

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak-anak tersebut, maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah* di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Menetapkan Penggugat tidak boleh membatasi hak kunjungan dan kasih sayang dari Tergugat sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kesehatan serta pendidikan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perubahan gugatan setelah mediasi, Penggugat menuntut nafkah nafkah 2 (dua) orang anaknya tersebut minimal minimal sejumlah Rp500.000.00. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun), iddah sejumlah Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan mut'ah sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), akhirnya selesai dengan kesepakatan di mediasi dimana nafkah 2 (dua) orang anaknya tersebut minimal minimal sejumlah Rp200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun), iddah sejumlah Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan mut'ah sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 149 Kompilasi Hukum Islam jika Penggugat tidak ternyata nusyuz, Penggugat tidak ternyata di persidangan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan nusyuz, maka Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 152, 153, 153 dan 158 Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekiuvalen dengan 3 bulan), mut'ah dan nafkah anak dari Tergugat yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat serta standar kepatutan seta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan standar jumlah nilai pembebanan akibat cerai tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu kaidah hukum bahwa jumlah nilai mut'ah,

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah dan biaya hadhanah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan dasar kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis mengambil ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf b menyebutkan, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, dalam menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Menimbang, bahwa di fakta persidangan, penghasilan Tergugat sekarang bekerja sebagai honorer di Provinsi NTT, dengan penghasilannya sekitar Rp2,300,000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan standar kelayakan kemampuan Tergugat dan kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya yang hidup di wilayah Kota Kupang, sesuai dengan Data Pusat Statistik BPS Tahun 2021, adalah Rp 1.002.446,00, (satu juta dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai kesepakatan para pihak di mediasi, maka sudah sepatutnya Hakim menetapkan nafkah 2 (dua) orang anaknya tersebut minimal sejumlah Rp200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan karena dua hal tersebut belum terjadi dan tidak dapat di pastikan jumlah biayanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terja dinya *inflasi* (kenaikan harga), perlu penambahan 10% (sepuluh persen) setiap

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai kesepakatan para pihak di mediasi, sudah sepatutnya juga Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp900.000.00. (sembilan ratus ribu rupiah), selama masa iddah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai kesepakatan para pihak di mediasi, sudah sepatutnya juga Hakim menetapkan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000.00. (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf B menyebutkan “dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca Perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut”, yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan, maka Majelis mencantumkan penghukuman Tergugat untuk membayarkan akibat cerai tersebut dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat (PENGUGAT Alias PENGUGAT)**;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, perempuan lahir di Kupang tanggal 1 Juli 2019 dan **ANAK II**, perempuan lahir di Kupang tanggal 21 April 2021 kepada Penggugat sebagai ibunya dengan tidak membatasi akses kunjungan dan kasih sayang dari Tergugat sebagai ayahnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut, dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai:
 - 4.1. Nafkah 2 (dua) orang anak yang tersebut pada poin 3 (tiga) amar putusan ini, minimal sejumlah Rp200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Penggugat, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun), dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10 (sepuluh) persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp900.000.00. (sembilan ratus ribu rupiah), selama masa iddah;
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000.00. (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat;

Hakim

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Syarihul Hasanah, S.Ag

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 13.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). |

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)